

	NOTULENSI RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PENGGUNAANNYA
Tanggal	: Rabu, 30 April 2025
Waktu	: Pukul 16.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Daring melalui Zoom Meeting
Acara	: Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya
Peserta Rapat/Kegiatan :	Eksternal: 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II 3. Pejabat dan perancang peraturan perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Internal: 1. Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Hukum dan Manajemen Risiko; 2. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora beserta jajaran; 3. Perwakilan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kemenpora; 4. Perwakilan unit organisasi eselon II dan III di lingkungan Kemenpora

NOTULENSI RAPAT:

1. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dari Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum. Dalam pengantarnya disampaikan bahwa rapat harmonisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan harmonisasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya.
2. Pimpinan rapat menekankan bahwa proses harmonisasi bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan menteri telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan norma dan kepastian hukum.
3. Selanjutnya, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Biro Hukum dan Kerja Sama menyampaikan paparan singkat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Menteri. Disampaikan bahwa pengaturan mengenai logo dan penggunaannya diperlukan untuk menjaga keseragaman identitas visual, melindungi logo kementerian dari penyalahgunaan, serta memperkuat citra kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dari Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum. Dalam pengantarnya disampaikan bahwa rapat harmonisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan harmonisasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya.
5. Pimpinan rapat menekankan bahwa proses harmonisasi bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan menteri telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan norma dan kepastian hukum.
6. Dalam sesi pembahasan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memberikan sejumlah masukan substansial dan teknis, antara lain:
 - a. Aspek Sistematika dan Teknik Penyusunan
Disarankan agar sistematika Rancangan Peraturan Menteri disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, khususnya terkait penempatan konsiderans, definisi umum, serta ketentuan penutup.
 - b. Kejelasan Norma Penggunaan Logo
Perlu penegasan mengenai pihak yang berwenang menggunakan logo, ruang lingkup penggunaan, serta batasan penggunaan logo oleh pihak eksternal agar tidak menimbulkan multitafsir.

- c. Ketentuan Larangan dan Pengawasan Disepakati perlunya pengaturan larangan penggunaan logo untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kelembagaan, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.
- d. Harmonisasi dengan Peraturan Terkait Rancangan Peraturan Menteri agar diselaraskan dengan ketentuan mengenai simbol negara, tata naskah dinas, dan kebijakan komunikasi publik pemerintah.

- 7. Atas masukan tersebut, pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan persetujuan dan kesiapan untuk melakukan penyempurnaan redaksional maupun substansial sesuai hasil pembahasan rapat.
- 8. Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya pada prinsipnya dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan catatan dilakukan penyempurnaan sesuai masukan rapat;
- 9. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menindaklanjuti seluruh catatan dan saran dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Hasil perbaikan rancangan akan disampaikan kembali kepada Kementerian Hukum untuk proses finalisasi harmonisasi.

Pimpinan Rapat

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Andry Manuella Ginting

